

Perpanjangan - Pengemudi - Papua Barat
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
PERPANJANGAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4896/SDM.02-SD/04/2025 tentang Perpanjangan Pegawai Non ASN pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No.2 Tahun 2023; Kpt KPU No.15 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perpanjangan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.